



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lemabaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Daerah...

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan daerah sejumlah	Rp.	5.007.019.639.995,-
b. belanja daerah sejumlah	Rp.	5.630.053.487.757,-
<i>Surplus/(Defisit)</i>	Rp.	623.033.847.762,-
c. pembiayaan daerah terdiri atas:		
1. penerimaan sejumlah	Rp.	626.875.669.414,-
2. pengeluaran sejumlah	Rp.	3.841.821.652,-
Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp.	623.033.847.762,-

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah sejumlah	Rp.	2.424.419.730.919,-
b. dana perimbangan sejumlah	Rp.	2.044.559.491.000,-
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	538.040.418.076,-
Jumlah pendapatan daerah	Rp.	5.007.019.639.995,-

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. pajak daerah sejumlah | Rp. | 1.473.171.480.000,- |
| b. retribusi daerah sejumlah | Rp. | 113.068.340.907,- |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 51.399.526.963,- |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 786.780.383.049,- |
| jumlah pendapatan asli daerah | Rp. | 2.424.419.730.919,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. | 211.395.231.000,- |
| b. dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 1.178.485.856.000,- |
| c. dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 412.981.147.000,- |
| d. transfer pemerintah pusat lainnya sejumlah | Rp. | 241.697.257.000,- |
| jumlah dana perimbangan | Rp. | 2.044.559.491.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan hibah sejumlah | Rp. | 9.000.000.000,- |
| b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 511.540.418.076,- |
| c. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. | 17.500.000.000,- |
| d. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,- |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. | 538.040.418.076,- |

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 2.269.949.947.504,- |
| b. belanja langsung sejumlah | Rp. | 3.360.103.540.253,- |
| jumlah belanja daerah | Rp. | 5.630.053.487.757,- |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. | 1.431.809.897.240,- |
| b. belanja hibah sejumlah | Rp. | 260.357.780.000,- |
| c. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 25.516.000.000,- |
| d. belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa | Rp. | 158.623.982.091,- |
| e. belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah | Rp. | 381.642.288.173,- |
| f. belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 12.000.000.000,- |
| jumlah belanja tidak langsung | Rp. | 2.269.949.947.504,- |

(3) Belanja...

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. 210.763.440.407,- |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 1.673.767.414.074,- |
| c. belanja modal sejumlah | Rp. 1.475.572.685.772,- |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp. 3.360.103.540.253,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. penerimaan sejumlah | Rp. 626.875.669.414,- |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp. 3.841.821.652,- |
| Pembiayaan Netto | Rp. 623.033.847.762,- |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|--|-----------------------|
| sisanya lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah | Rp. 485.875.669.414,- |
| Jumlah Penerimaan | Rp. 485.875.669.414,- |
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|---|---------------------|
| a. penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah kepada PDAM sejumlah | Rp. 0,- |
| b. penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah kepada PT. LKM sejumlah | 3.841.821.652,- |
| Jumlah Pengeluaran | Rp. 3.841.821.652,- |

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- | | | |
|------------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Ringkasan APBD; |
| b. Lampiran II | : | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | : | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | : | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | : | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | : | Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; |
| g. Lampiran VII | : | Daftar Piutang Daerah; |
| h. Lampiran VIII | : | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| i. Lampiran IX | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| j. Lampiran X | : | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya; |
| k. Lampiran... | : | |

- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2018;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. lampiran XIII : Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2017

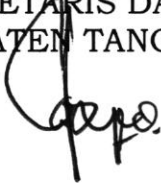
BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN: (10,64/2017)